



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Kota, sehingga dapat menghapus bukukan dan menghapus tagihkan piutang daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah dan agar pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman penghapusan Piutang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang ...



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Lubuk Linggau.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang Negara/daerah.
7. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal yang wilayah hukumnya meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan/atau daerah.

9. Perangkat ..



9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengampu piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainnya termasuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan PPK- BLUD.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
14. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah Kota yang dinilai dengan uang yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Keputusan Wali Kota.

15. Piutang ..



15. Piutang yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
16. Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
17. Piutang Daerah Lain-lain adalah seluruh Piutang Daerah kecuali piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah atau Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Wajib Bayar orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Penanggung Utang kepada daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada negara/daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
21. Penjamin adalah perorangan atau badan yang memberikan penjaminan bagi orang pribadi atau badan yang berhutang kepada daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada daerah akibat kegagalan penanggung utang dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

22. Ahli ..



22. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
23. Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar penerima Piutang Daerah.
24. Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
27. Kedaluwarsa adalah masa penagihan pajak/retribusi yang melampaui tenggang waktu tertentu terhitung sejak saat terhutangnya pajak/retribusi daerah/piutang lainnya, kecuali apabila wajib pajak/wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/retribusi daerah.
28. Penghapusan piutang secara bersyarat adalah penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Kota tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
29. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
30. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

31. Pola ..



31. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. piutang daerah;
- b. Penyerahan Piutang Daerah Kepada PUPN;
- c. piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya pada PUPN;
- d. penghapusan piutang daerah;
- e. penelitian penghapusan piutang daerah;
- f. penetapan penghapusan piutang daerah; dan
- g. tata cara penyelesaian piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya pada PUPN.

BAB II

PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
- a. piutang retribusi daerah;
 - b. piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. piutang yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

d. Piutang



- d. piutang yang berasal dari tagihan investasi jangka panjang non permanen;
 - e. piutang yang berasal dari tuntutan ganti kerugian; dan
 - f. piutang lain-lain.
- (2) Piutang Daerah pada tingkat pertama diselesaikan sendiri secara optimal oleh PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan kategori piutang macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimalisasi pada tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
 - (4) Piutang Daerah dengan kategori piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. Wajib Retribusi/Wajib Bayar tidak ditemukan;
 - c. Wajib Retribusi/Wajib Bayar bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Retribusi/Wajib Bayar mengalami musibah (*force majeure*).

Bagian Kedua

Piutang Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Piutang Retribusi jasa umum;
 - b. Piutang Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Piutang Retribusi perizinan tertentu
- (2) Piutang Retribusi Daerah merupakan Piutang Daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. STRD; dan/atau

c. surat ..



- c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Piutang Retribusi Daerah digolongkan sebagai piutang macet dengan kriteria:
- a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun sejak terutangnya retribusi;
 - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. Wajib Retribusi dinyatakan tidak mempunyai kemampuan membayar dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
 - e. Wajib Retribusi terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar;
 - g. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - h. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak diketemukan lagi;

2. objek



2. objek Retribusi dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; dan/atau
3. Penghapusan Piutang Retribusi daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.

Bagian Ketiga

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 5

- (1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Keputusan Wali Kota, namun apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/usaha lain.
- (2) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet, apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Piutang yang Bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

Pasal 6

- (1) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

a. Piutang



- a. piutang hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. piutang jasa giro;
 - c. piutang pendapatan bunga;
 - d. piutang kerja sama/ pemanfaatan aset;
 - e. piutang denda atas keterlambatan pekerjaan;
 - f. piutang denda kerja sama/ pemanfaatan aset;
 - g. piutang dari angsuran/ cicilan penjualan;
 - h. piutang BLUD; atau
 - i. piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang.
- (2) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya, apabila:
- a. umur Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. Wajib Bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. Wajib Bayar dinyatakan tidak mempunyai kemampuan membayar dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Bayar terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar;

f. hak ..



- f. hak daerah untuk melakukan penagihan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
- g. Wajib Bayar tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Bayar pindah alamat dan tidak diketemukan lagi: dan/atau
 - 2. objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Pasal 7

- (1) Piutang yang berasal dari tagihan investasi jangka panjang non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi yang tercantum dalam:
 - a. perjanjian kerja sama/perikatan;
 - b. surat tagihan investasi non permanen; dan/atau
 - c. surat pengakuan penanggung utang/debitur.
- (2) Piutang yang berasal dari tagihan investasi jangka panjang non permanen digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagai berikut:
 - a. umur tagihan investasi non permanen lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;

c. lembaga ..



- c. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya dinyatakan pailit; dan/atau
 - e. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah.
- (3) Kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi jangka panjang non permanen Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai berikut:
- a. umur tagihan investasi non permanen lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. penanggung utang/ debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan membayar dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. penanggung utang/ debitur terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar;
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau
 - f. penanggung utang/ debitur tidak dapat diketemukan lagi karena:

1. penanggung ..



1. penanggung utang/ debitur pindah alamat dan tidak diketemukan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Piutang yang Berasal dari
Tuntutan Ganti Kerugian
Pasal 8

- (1) Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah piutang yang tercantum dalam:
 - a. surat keterangan tanggung jawab mutlak; atau
 - b. hasil audit pemeriksa internal atau eksternal.
- (2) Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya, apabila:
 - a. umur piutang yang berasal dari tuntutan ganti kerugian lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. wajib bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. wajib bayar tidak mempunyai kemampuan membayar yang dinyatakan dalam surat keterangan masyarakat berpenghasilan rendah dari pejabat yang berwenang;
 - d. wajib bayar dinyatakan tidak mempunyai kemampuan membayar dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

e. wajib ...



- e. wajib bayar terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. dokumen sebagai dasar penagihan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar;
- g. hak daerah untuk melakukan penagihan tuntutan ganti kerugian tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau
- h. wajib bayar tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. wajib bayar pindah alamat dan tidak diketemukan lagi: dan/atau
 - 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Bagian ketujuh
Piutang Lain-Lain
Pasal 9

- (1) Piutang Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah hak tagih Pemerintah Kota yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain yang telah didefinisikan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Piutang lainnya digolongkan sebagai piutang macet dengan kriteria macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

BAB III

PENYERAHAN PIUTANG DAERAH KEPADA PUPN

Pasal 10

- (1) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikecualikan terhadap:
 - a. Piutang Daerah yang tata cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; dan
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pada prinsipnya diselesaikan oleh PD sendiri sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Piutang Daerah yang telah diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tetap dicatat sebagai Piutang Daerah.
- (2) Nilai Piutang Daerah yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai pada saat diserahkan kepada PUPN.

Pasal 12

- (1) PD melakukan verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang.

(2). Piutang ..



- (2) Piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat yang membuktikan adanya Piutang Daerah antara lain:
- a. pengakuan utang;
 - b. perjanjian;
 - c. peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. putusan pengadilan.
- (3) Besarnya Piutang Daerah dibuktikan dengan dokumen antara lain:
- a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. STS;
 - d. Surat Perintah Setor;
 - e. surat perjanjian kerja sama;
 - f. surat tagihan investasi jangka panjang non permanen;
 - g. surat pengakuan penanggung utang/ debitur;
 - h. hasil audit pemeriksa eksternal atas dana bina ekonomi;
 - i. data mutasi pembayaran;
 - j. faktur;
 - k. rekening;
 - l. bukti tagihan; dan/atau
 - m. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Kepala PD membuat Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada PUPN Cabang melalui Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

(2) Resume ...



- (2) Resume berkas penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang memuat informasi:
- a. identitas Penyerah Piutang;
 - b. identitas Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang;
 - c. bidang usaha Penanggung Utang;
 - d. keadaan usaha Penanggung Utang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis Piutang Daerah;
 - g. penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit;
 - h. sebab-sebab kredit atau piutang dinyatakan macet;
 - i. tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Daerah berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Utang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Daerah berasal dari nonperbankan;
 - j. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - l. daftar Harta Kekayaan Lain;
 - m. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan
 - n. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (3) Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. perjanjian ...



- a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
- b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
- c. dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya; dan/atau
- d. surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian utang.

BAB IV

PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA PADA PUPN

Pasal 14

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN merupakan Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum, meliputi:

- a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
- b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya dikarenakan tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
- c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau

d. Piutang

Handwritten signature

- d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melakukan upaya penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menempuh upaya penagihan dengan optimalisasi dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO yang diusulkan oleh kepala PD Pengelola Piutang.
- (3) PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan review dari Inspektorat sebelum ditetapkan.
- (4) Bentuk dan format PPDTO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Piutang Daerah ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

b. tidak ..

- b. tidak ada Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai:
 - a. PSBDT oleh PUPN Cabang; atau
 - b. PPDTO oleh PPKD, atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN Cabang.
- (3) Piutang Daerah yang telah dinyatakan PSBDT atau PPDTO sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus segera diajukan usul Penghapusan Secara Bersyarat oleh PPKD kepada Wali Kota.
- (4) Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada laporan keuangan PD.

Bagian ...



Bagian Kedua
Penghapusan Secara Bersyarat atas
Piutang Daerah
Pasal 19

- (1) PUPN Cabang melaporkan hasil upaya penagihan kepada PPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan secara bersyarat.
- (2) PPKD mengajukan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah beserta kelengkapannya.
- (3) Setelah mendapat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah, PPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Wali Kota beserta kelengkapannya.
- (4) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dalam Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan Wali Kota dan Surat Keputusan DPRD.
- (5) Surat Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapus Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Kota tanpa menghapus hak tagih Daerah.
- (7) Perangkat Daerah tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang dimaksud selama 2 (dua) tahun.
- (8) Perangkat Daerah yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel atas piutang yang telah dihapus secara bersyarat.

Bagian Ketiga
Penghapusan Secara Mutlak atas
Piutang Daerah
Pasal 20

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), terhadap piutang yang berhasil ditagih mengurangi hak tagih atas nilai piutang tersebut.

(2) Dalam



- (2) Dalam hal piutang belum dapat ditagih, PD membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak ke PPKD dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) PPKD mengajukan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah beserta kelengkapannya.
- (4) Setelah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kepala Kantor Wilayah, PPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak kepada Wali Kota disertai kelengkapannya.
- (5) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Secara Mutlak dalam Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan Wali Kota dan Surat Keputusan DPRD.
- (6) Surat Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Penghapusan Secara Mutlak atas
Piutang Daerah
Pasal 21

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. PPDTO atau PSBDT;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala PD; dan
 - d. surat pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat dari kepala kantor wilayah.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:

a. nama ...



- a. nama para Penanggung Utang;
 - b. alamat para Penanggung Utang;
 - c. jumlah sisa kewajiban/utang para Penanggung Utang;
 - d. nomor dan tanggal PPDTO;
 - e. tanggal terjadinya Piutang Daerah;
 - f. tanggal Piutang Daerah dinyatakan macet; dan
 - g. keterangan yang antara lain memuat keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, kondisi jaminan dan/ atau informasi lainnya.
- (3) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Daerah.
 - (4) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (6) Bentuk dan format daftar nominatif Penanggung Utang, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah .

Pasal 22

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Penetapan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan disampaikan secara tertulis oleh PPKD kepada Wali Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit memuat:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Kelima
Besaran Usulan Penghapusan
Piutang Daerah
Pasal 23

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti PPKD dengan melakukan penelitian.

(3) Usulan ...

- (3) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti Wali Kota dengan menugaskan PPKD untuk melakukan penelitian.
- (4) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (5) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Wali Kota.

Bagian Keenam
Hasil Usulan Penghapusan
Pasal 24

- (1) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dapat diterima, Wali Kota meminta persetujuan penghapusan dari DPRD.
- (2) Dalam hal DPRD tidak memberikan persetujuan, Wali Kota mengembalikan usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada PPKD untuk disampaikan kepada Kepala SKPD yang mengajukan usulan.
- (3) Pengembalian usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh PPKD.

Bagian Ketujuh
Pemberian Pertimbangan
Pasal 25

(1). Permintaan ...



- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit memuat:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen daftar nominatif Penanggung Utang dan surat PSBDT dari PUPN Cabang; dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

(5) Surat

- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

BAB VI

PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 26

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPKD dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. kepala PD yang mengajukan usulan; dan/ atau
 - b. pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 27

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah dapat diterima.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/ atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah tidak dapat diterima.

(3) Dalam



- (3) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil dari penelitian disampaikan oleh PPKD kepada Wali Kota dengan disertai pertimbangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah tidak dapat diterima, usulan penghapusan dikembalikan oleh PPKD kepada Kepala PD yang mengajukan usulan

BAB VII

PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Wali Kota menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a.
- (2) Wali Kota menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas usulan penghapusan dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b.
- (3) Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.



Pasal 29

- (1) Setelah ditetapkan oleh Wali Kota, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) disampaikan oleh PPKD atas nama Wali Kota kepada Kepala PD yang mengajukan usulan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima PPKD.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Daerah

Secara Mutlak

Pasal 30

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak.
- (2) Penetapan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Utang; dan
 - b. PPKD dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK
DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA PADA PUPN

Pasal 31

- (1) Piutang Daerah yang digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang meliputi:

a. Piutang



- a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN.
- (2) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b adalah piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (3) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
- a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
- a. kartu keluarga miskin;
 - b. putusan pailit;

c. surat ..



- c. surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - d. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - e. bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan PD yang mengelola Piutang Daerah atau PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
 - f. terdapat review dari Inspektorat bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.
- (5) Dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bukti bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa surat pernyataan pimpinan SKPD yang mengelola Piutang Daerah.

Pasal 32

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan sisa kewajiban paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dapat diterbitkan PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 33

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah



- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin;
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan PD yang mengelola Piutang Daerah atau PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat review dari Inspektorat bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 34

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;

c. usia



- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1. kartu keluarga miskin;
 - 2. putusan pailit;
 - 3. surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan PD yang mengelola Piutang Daerah atau PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- e. terdapat review dari Inspektorat bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 35

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat pernyataan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen); dan

d. Penanggung



- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan PD yang mengelola Piutang Daerah atau PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga antara lain:
1. Kejaksaan; dan
 2. Pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. terdapat review dari Inspektorat bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 36

- (1) Dalam hal dari upaya penagihan yang dilakukan oleh unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e diperoleh bukti/ dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah secara pasti, terhadap Piutang Daerah yang semula termasuk kategori tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyerahan



- (2) Penyerahan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika memenuhi syarat:
 - a. jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah); atau
 - b. terdapat Barang Jaminan yang diserahkan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan upaya penagihan atau upaya lain yang dilakukan oleh petugas pada unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, namun Penanggung Utang tetap tidak mengakui adanya dan/atau besarnya Piutang Daerah, SKPD dapat melakukan upaya gugatan melalui lembaga peradilan.
- (2) Gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam hal:
 - a. Jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. adanya bukti formal yang memadai; dan
 - c. berdasarkan hasil identifikasi terdapat harta kekayaan Penanggung Utang yang dapat dilakukan penyitaan.
- (3) Dalam hal gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
 - a. kalah/ditolak/tidak dapat diterima, namun tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut; atau
 - b. dimenangkan secara inkracht van gewijsde namun tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak terdapat harta kekayaan yang bisa diletakkan penyitaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 29 Mei 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH

A. Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
PD.....**)



Alamat.....
Telepon : xxxxxx Faksimili : xxxxxx

Lubuk Linggau,.....(tgl)

Nomor	:			Kepada
Sifat	:	Rahasia	Yth.	Kepala Badan Pengelola
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Keuangan Dan Aset Daerah
Perihal	:	Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah		Di - Lubuk Linggau

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor
Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini
kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan
dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima
kasih.

Kepala Organisasi Perangkat
Daerah

Nama.
Pangkat/Gol.
NIP.

Tembusan yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau; dan
2. Inspektur Kota Lubuk Linggau.

B. Surat ..

B. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah Kepada PUPN



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
Jalan Garuda Nomor 10 Kelurahan Kayu Ara Telp. 0733 – 321238
LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau,.....(tgl)

Nomor	:		Yth.	Kepada
Sifat	:	Rahasia		Ketua Panitia Urusan Piutang
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Negara (PUPN) Kantor Cabang
Perihal	:	Penyerahan		Lahat
		Pengurusan Piutang		Di -
		Daerah		Lahat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Saudara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Resume Berkas Penagihan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau

Nama.
Pangkat/Gol.
NIP.

Tembusan yth:
Inspektur Kota Lubuk Linggau.

C. Daftar

C. Daftar Usulan Pengurusan Usulan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH PADA PD.....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	BIDANG USAHA/ PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, RUPS, STS, SPS, PKS, DLL	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA / BUNGA	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12
TOTAL											

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau,

Nama.
Pangkat/Gol.
NIP.

D. Surat ...

D. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
Jalan Garuda Nomor 10 Kelurahan Kayu Ara Telp. 0733 – 321238
LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau,.....(tgl)

Nomor	:		Yth.	Kepada
Sifat	:	Rahasia		Wali Kota Lubuk Linggau
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Di –
Perihal	:	Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat		Lubuk Linggau

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau

Nama.
Pangkat/Gol.
NIP.

Tembusan yth :

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumsel, Jambi, dan Babel
2. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
3. Inspektur Kota Lubuk Linggau
4. Kepala PD.....

E. Surat

E. Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

PD.....**)

Alamat.....

Telepon : xxxxxx Faksimili : xxxxxx

Lubuk Linggau,.....(tgl)

Nomor	:		Yth.	Kepada
Sifat	:	Rahasia		Kepala Badan Pengelola
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Keuangan Dan Aset Daerah
Perihal	:	Usulan Permohonan		Di -
		Penghapusan Secara		Lubuk Linggau
		Bersyarat		

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Surat Keputusan Wali Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan setelah mengupayakan penyelesaian piutang selama 2 tahun, berikut kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenan bapak/ibu diucapkan terima kasih

Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Nama.

Pangkat/Gol.

NIP.

Tembusan yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau; dan
2. Inspektur Kota Lubuk Linggau.

F. Surat ...

F. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
Jalan Garuda Nomor 10 Kelurahan Kayu Ara Telp. 0733 – 321238
LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau,.....(tgl)

Nomor	:		Yth.	Kepada
Sifat	:	Rahasia		Wali Kota Lubuk Linggau
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Di –
Perihal	:	Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat		Lubuk Linggau

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara Mutlak dengan daftar nominatif dan kelengkapan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Lubuk
Lingga

Nama.
Pangkat/Gol.
NIP.

Tembusan yth :

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumsel, Jambi, dan Babel;
2. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau;
3. Inspektur Kota Lubuk Linggau; dan
4. Kepala PD.....

G. Surat ..

G. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan secara bersyarat



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
Jalan Garuda Nomor 10 Kelurahan Kayu Ara Telp. 0733 – 321238
LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau,.....(tgl)

Nomor	:		Yth.	Kepada
Sifat	:	Rahasia		Kepala Kantor Wilayah
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Direktorat Jenderal Kekayaan
Perihal	:	Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat		Negara Sumsel, Jambi & Babel Di – Palembang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN sebagai bahan pertimbangan.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau

Nama.

Pangkat/Gol.

NIP.

Tembusan yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau;
2. Inspektur Kota Lubuk Linggau; dan
3. Kepala PD.....

H. Surat ..

H. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan secara Mutlak



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
Jalan Garuda Nomor 10 Kelurahan Kayu Ara Telp. 0733 – 321238
LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau,.....(tgl)

Nomor	:		Yth.	Kepada
Sifat	:	Rahasia		Kepala Kantor Wilayah
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Direktorat Jenderal Kekayaan
Perihal	:	Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak		Negara Sumsel, Jambi & Babel Di – Palembang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang, Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan surat keterangan dari Aparat/ Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau

Nama.

Pangkat/Gol.

NIP.

Tembusan yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
2. Inspektur Kota Lubuk Linggau
3. Kepala PD.....

I. Daftar ..

I. Daftar Nominatif Penanggung Utang

NO	NAMA	ALAMAT	DATA PIUTANG				NOMOR DAN TGL PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SALDO PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO / MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau

Nama.
Pangkat/Gol.
Nip.

J. Pernyataan ...

J. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
Jalan Garuda Nomor 10 Kelurahan Kayu Ara Telp. 0733 – 321238
LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau,.....(tgl)

Nomor	:		Yth.	Kepada
Sifat	:	Rahasia		Wali Kota Lubuk Linggau
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Di -
Perihal	:	Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat		Lubuk Linggau

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama..... dengan nomor/kode registrasi (jika ada)... tahun.....(tercatat).... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada);

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian.....(pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut diatas, kami nyatakan telah Optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian ..

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Lubuk
Linggau

Nama.

Pangkat/Gol.

NIP.

Tembusan yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau; dan
2. Inspektur Kota Lubuk Linggau.

K. Surat ..



K. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
PD.....**)

Alamat.....
Telepon : xxxxxx Faksimili : xxxxxx

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Tanggal :
Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama penanggung utang :
Nomor/kode registrasi :
Tahun terjadinya piutang :
Sisa piutang :

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPDTO.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, maka saya siap untuk bertanggung-jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lubuk Linggau(tgl)
Kepala Perangkat Daerah

Materai 10000

Nama.
Pangkat/Gol.
NIP.

L. Penetapan

L. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN



KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR ... /KPTS/.../2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA(PD).....ATAS NAMA.....(PENANGGUNG UTANG)

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. bahwa.....(instansi yang mengusulkan penghapusan bersyarat).....dalam Surat Nomor.....tanggal.....telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat Piutang Daerah atas nama.....(penanggung utang).....dengan nilai Rp.....;
 - c. bahwa Piutang Daerah atas nama.....(penanggung utang)....., telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

d. bahwa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. C. T.", is written over the text "d. bahwa".

- d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor.....tanggal.....telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Lubuk Linggau tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (PD).....Atas Nama....(Penanggung Utang).

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara



- Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 12. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 10);
 13. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor Tahun tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah.

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada.....(PD).....Atas nama..... (Penanggung Utang).... dengan nilai Rp....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, ...

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

.....
Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau;
3. Inspektur Daerah Kota Lubuk Linggau;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau;
5. Kepala PD

M. Penetapan



Rp....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

.....

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau;
3. Inspektur Daerah Kota Lubuk Linggau;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau;
5. Kepala Perangkat D

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


TRISKO DEFRIYANSA

